



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 404 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
8. Melakukan rapat-rapat untuk dengar pendapat dan penyamaan persepsi dalam penyelesaian suatu masalah; dan
9. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pj. Bupati Barito Selatan mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan teknis operasional.

KELIMA : Berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan bahwa Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEENAM : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan honorarium sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 26 Agustus 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 404 / 2024**  
**TANGGAL : 26 Agustus 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI**  
**PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BARITO**  
**SELATAN DAN SEKRETARIAT FORUM**  
**KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN**  
**2024.**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
4.	Komandan Komando Distrik Militer 1012 Buntok	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45 / 404 / 2024**

**TANGGAL : 26 Agustus 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
2024.**

**SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM SEKRETARIAT</b>
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	NELIANI, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	RAHMAD, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**